



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.B/2020/PN.Wtp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS;**-----
2. Tempat Lahir :
Lemoape;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 4 Oktober 1998;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan :
Indonesia;-----
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;-----
7. Agama :
Islam;-----
8. Pekerjaan :
Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :--

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d tanggal 1 Februari 2020;-----

halaman 1 dari 19.Ptsn.No.318/Pid.B/2019/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2020 s/d tanggal 12 Maret 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 s/d tanggal 14 Maret 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 2 Maret 2020 s/d tanggal 31 Maret 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 1 April 2020 s/d tanggal 30 Mei 2020;-----

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri
tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan dan memperhatikan Visum Et Repertum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan ia **Terdakwa RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS** bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana

halaman 2 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan **pidana penjara terhadap ia Terdakwa RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Watampone**;-----
3. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Menimbang, bahwa **atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Jaksa/ Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman**;-----

Menimbang, bahwa **atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya**;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dengan **dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Februari 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut** :-----

Dakwaan:-----

KESATU :-----

Bahwa ia Terdakwa **RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS** baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan RIDWAN (berkas yang displit) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Maret tahun 2019 bertempat di Desa Lemo Ape Kec. Palakka Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan terang-terangan dengan tenaga secara bersama-sama*

halaman 3 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang perbuatan mana ia
Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai
berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan
diatas pada awal saksi korban dari kebun dengan mengendarai sepeda
motor berboncengan dengan Lel. SYAHRUL dan disaat lewat di Desa
Lemoape terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa
“LEPPAKKO TALICCO” yang artinya singgahko tailacco” lalu korban
singgah didekat Terdakwa namun sebelum korban turun dari sepeda
motor Terdakwa langsung memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali
dengan menggunakan kepalan tangan, serta menendang pinggang
kanan dan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa
memukul lagi korban pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan
menggunakan kepalan tangan dan setelah itu Lel. RIDWAN juga maju
memukul korban pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu)
kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu dilaraikan oleh
masyarakat akhirnya korban meninggalkan tempat
kejadian;-----

- Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Lel. RIDWAN (berkas displit) maka
korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah
Sakit Umum Daerah Tenriwaru yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr.
SAIDA tertanggal 14 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :-----

- Luka robek pada bibir bawah bagian kanan, bengkak warna
kemerahan
(hemapatom);-----

- Luka lecet pada bibir atas bagiankanan, bengkak warna kemerahan
(hemapaton);-----

- Luka lecet
pada ujung jari ke 2 kiri kanan, ada darah sudah
mongering;-----

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda
tumpul;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 170 ayat (1)
KUHP;**-----

ATAU

halaman 4 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



putusan.mahkamahagung.go.id

□
□

halaman 5 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mongering;-----

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

ATAU

KETIGA:-----

Bahwa ia Terdakwa **RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS** baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan RIDWAN (berkas yang displit) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Maret tahun 2019 bertempat di Desa Lemo Ape Kec. Palakka Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban ANUGRAH Bin H. PANGERANG sehingga korban mengalami luka perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan diatas pada awal saksi korban dari kebun dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lel. SYAHRUL dan disaat lewat di Desa Lemoape terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa "LEPPAKKO TALICCO" yang artinya singgahko tailacco" lalu korban singgah didekat Terdakwa namun sebelum korban turun dari sepeda motor Terdakwa langsung memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, serta menendang pinggang kanan dan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memukul lagi korban pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu Lel. RIDWAN juga maju memukul korban pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu dilaraikan oleh masyarakat akhirnya korban meninggalkan tempat kejadian;-----
- Akibat dari perbuatan Terdakwa dan Lel. RIDWAN (berkas displit) maka korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr. SAIDA tertanggal 14 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

halaman 6 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada bibir bawah bagian kanan, bengkak warna kemerahan (hematom);-----
- Luka lecet pada bibir atas bagiankanan, bengkak warna kemerahan (hematom);-----

Luka lecet pada ujung jari ke 2 kiri kanan, ada darah sudah mengering;-----

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :-----

1. Saksi SYAHRUL RAMADHAN Bin BAHARUDDING
:-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Lemoape, Kec. Palakka, Kab. Bone;-----
- bahwa yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama pada waktu itu adalah RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS, RIDWAN Alias ICCANG Alias ICCONG Bin AMVO TANG dan yang menjadi korban adalah ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG;-----
- bahwa pada saat itu RISWAN memukul bibir ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala halaman 7 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, memukul dada ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan, serta menendang pinggang kanan dan kiri ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki dan memukul pipi ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, lalu RIDWAN Alias ICCANG Alias ICCONG Bin AMBO TANG memukul kepala bagian belakang ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa bertaman melakukan penganiayaan tersebut;-----
- bahwa sebabnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari HJ. META;-----
- bahwa setelah kejadian tersebut ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG mengalami luka robek pada bibir bawah bagian kanan, luka lecet pada bibir atas bagian kanan;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. Saksi ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG

:-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa berteman;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Lemoape, Kec. Palakka, Kab. Bone;-----
- bahwa yang telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama adalah RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS, RIDWAN Alias ICCANG Alias ICCONG Bin AMVO TANG dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;-----
- bahwa pada saat itu RISWAN memukul bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, memukul dada saksi beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan, serta menendang pinggang kanan dan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali

halaman 8 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kaki dan memukul pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, lalu RIDWAN Alias ICCANG Alias ICCONG Bin AMBO TANG memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan;-----

- bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa berteman pada saat melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi melainkan Terdakwa berteman hanya menggunakan tangan saja pada waktu

itu;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa berteman melakukan penganiayaan terhadap saksi;-----
- bahwa saksi tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;-----

- bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pada waktu itu adalah HJ. META dan SYAHRUL;-----

- bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir bawah bagian kanan, luka lecet pada bibir atas bagian kanan;-----

- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **atas keterangan saksi-saksi tersebut, para**

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Lemoape, Kec. Palakka, Kab. Bone;-----
- bahwa Terdakwa telah memukul ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG pada bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan Terdakwa memukul pada bagian wajah sebanyak 3

halaman 9 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan sedangkan RIDWAN Alias ICCONG Alias ICCANG Bin AMBO TANG juga memukul ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG namun Terdakwa tidak mengetahui bagian mana yang telah dipukul oleh RIDWAN Alias ICCONG Alias ICCANG Bin AMBO TANG;-----

- bahwa;-----

- bahwa saat itu hanya Terdakwa bersama RIDWAN Alias ICCONG Alias ICCANG Bin AMBO TANG yang melakukan penganiayaan terhadap ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG;-----
- bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan penganiayaan terhadap ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG, Terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG karena setelah kejadian Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;-----
- bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan ANUGRAH Alias NUNU Bin H. PANGERANG;-----
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan **barang bukti**;-----

Menimbang, bahwa **dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan

halaman 10 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan

terhadap

orang;-----

- bahwa benar awalnya saksi korban dari kebun dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lel. SYAHRUL dan disaat lewat di Desa Lemoape terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa "LEPPAKKO TALICCO" yang artinya singgahko tailacco" lalu korban singgah didekat Terdakwa namun sebelum korban turun dari sepeda motor Terdakwa langsung memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, serta menendang pinggang kanan dan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memukul lagi korban pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu Lel. RIDWAN juga maju memukul korban pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu dilaraikan oleh masyarakat akhirnya korban meninggalkan tempat kejadian;-----
- bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Lel. RIDWAN (berkas displit) maka korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr. SAIDA tertanggal 14 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Luka robek pada bibir bawah bagian kanan, bengkak warna kemerahan (hematom);-----

- Luka lecet pada bibir atas bagiankanan, bengkak warna kemerahan (hemapaton);-----

- Luka lecet pada ujung jari ke 2 kiri kanan, ada darah sudah mongering;-----

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan

halaman 11 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya
dapat
pidana ?;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif** yaitu:-----

Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

A T A U

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;-----

A T A U

Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **351 ayat (1) KUHP**;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan**;-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya**;-----

Menimbang, bahwa **dengan mengacu pada fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu per-buatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yang unsur-unsurnya sebagai berikut** :-----

- 1. barangsiapa**;-----

- 2. melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**;-----

halaman 12 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **dimuka** **umum** **secara** **bersama-**
sama;-----

Ad.1. **Unsur** **"barangsiapa"**

;-----

Menimbang, bahwa unsur **'barangsiapa'** berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;**-----

Ad.2. **Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";**-----

Menimbang, bahwa **dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebut dalam pasal 89 KUHP pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan atau mempergunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan terhadap orang atau barang yaitu yang menjadi obyek kekerasan tersebut;**-----

Menimbang, bahwa **dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan para Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :**-----

halaman 13 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;-----
- bahwa awalnya saksi korban dari kebun dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Lel. SYAHRUL dan disaat lewat di Desa Lemoape terdakwa memanggil korban dengan mengatakan bahwa "LEPPAKKO TALICCO" yang artinya singgahko tailacco" lalu korban singgah didekat Terdakwa namun sebelum korban turun dari sepeda motor Terdakwa langsung memukul bibir korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, serta menendang pinggang kanan dan kiri korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memukul lagi korban pada bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu Lel. RIDWAN juga maju memukul korban pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu dilaraikan oleh masyarakat akhirnya korban meninggalkan tempat kejadian;-----
- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Lel. RIDWAN (berkas displit) maka korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriwaru yang memeriksa dan dikeluarkan oleh dr. SAIDA tertanggal 14 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 - Luka robek pada bibir bawah bagian kanan, bengkak warna kemerahan (hemapatom);-----
 - Luka lecet pada bibir atas bagiankanan, bengkak warna kemerahan (hemapaton);-----
 -
 - Luka lecet pada ujung jari ke 2 kiri kanan, ada darah sudah mongering;-----
 -

Kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis**

halaman 14 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga membuat saksi korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, dengan demikian unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur "dimuka umum secara bersama-sama atau dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau dengan terang-terangan adalah ditempat dimana setiap orang dapat melihat atau memasuki tempat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama atau dengan tenaga bersama berarti para Terdakwa masing-masing sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut yang dilakukan secara bersamaan dan bukan hanya membantu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, ternyata para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dimana Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone adalah merupakan tempat umum dimana tempat tersebut setiap orang dapat melihat atau memasukinya, dan apabila dilihat dari peran Terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan, secara sadar dan mereka masing-masing sudah melakukan pelemparan batu tersebut dan Terdakwa juga mengetahui serta menyadari apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "dimuka umum secara bersama-sama" dapat dibuktikan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua dan Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu

halaman 15 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pem-balasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22

halaman 16 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;-----

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHP serta peraturan

halaman 17 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa RISWAN Alias NISWAN Bin ANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari **Selasa, tanggal 14 April 2020** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JUNIMAN KONGGOASA, SH., MH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUDDINH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HARNAWATI, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. JUNIMAN KONGGOASA, SH.,MH. I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH.,MH.

halaman 18 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDDIN, SH.

halaman 19 dari 19.Ptsn.No.67/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)